

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA
KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Sosial Pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik



OLEH:

EVARISTA GENORIVI HIBUR

NO. REG: 42115035

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

KUPANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA KUPANG

Oleh
EVARISTA GENORIVI HIBUR
42115035

Skripsi ini telah diterima dan disetujui

Oleh:

Pembimbing I


Karolus Tatu Sius SH,Msi

Pembimbing II


Didimus Dedi Dhosa, S.Fil,MA

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Drs. Marianus Kleden, M.si

MOTTO

“VIVIRE MILITARE EST”

“Hidup adalah perjuangan”.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kasih karunia dan hikmat akal budi dari padanya, penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Mandira.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Drs. Marianus Kleden, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira, yang telah membantu penulis dalam urusan-urusan akademik, administrasi, maupun kemahasiswaan selama mengikuti kuliah.
3. Bapak Hendrikus L. Kaha S.IP,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, dan seluruh staf dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas ketersediaan membagi ilmu pengetahuan dan kesan yang baik selama masa perkuliahan.
4. Bapak Karolus Tatu Sius S.H,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Didimus Dedi Dhosa S.Fil,MA selaku pembimbing II atas kerelaan waktu ,pikiran dan tenaga yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Drs. Marianus Kleden, M.Si dan Bapak Frans Nyong atas kritikan dan saran yang diberikan kepada penulis mulai dari seminar proposal, hingga ujian skripsi.
6. Jajaran aparatur pemerintah Kota Kupang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
7. Teman-teman seperjuangan Riky Kinter, Ann Durhaman, Rivan, dan Eman, dan juga adik Lavi Ludy serta teman kost tingkat.
8. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, sehingga masukan-masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Kupang

Penulis

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Sang Khalik untuk segala berkat, kasih, dan karunia telah menjadikan segala sesuatu baik dalam studi dan penyelesaian skripsi ini
2. Ayah tercinta Viktor Hibur dan Ibu tercinta Magdalena Rince yang dengan semangat dan tulus hati memberikan dukungan dan doanya demi keberhasilan penulis
3. Adik tercinta Tafri, Setri dan ciko serta teman hati Hans Kurniawan yang telah memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman penulis sangat menghargai apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Kupang

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Implementasi Kebijakan.....	8
2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan	9

2.3 Konsep Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau	13
2.4 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang	19
2.5 Kerangka Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian dan Definisi Operasional	22
3.3 Informan Penelitian.....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	24
3.5 Metode Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	27
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	27
4.2 Sejarah singkat terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang	31
4.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota...	36
BAB V ANALISIS PENELITIAN.....	46
5.1 Ukuran dan tujuan kebijakan	46
5.2 Sumber daya.....	50
5.3 Karakteristik agen pelaksana.....	57

5.4 Sikap kecendrungan (disposisi).....	59
5.5 Komunikasi	61
5.6 Lingkungan ekonomi, sosial, politik.....	63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul: **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.** Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau? Dengan demikian tujuannya adalah untuk menggambarkan pelaksanaan ruang terbuka hijau. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Kupang, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, Kepala bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pegawai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, dan direktur WALHI NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini implementasi kebijakan ruang terbuka hijau belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini ditandai dari aspek (1) Ukuran dan tujuan kebijakan yakni tujuan yang tertuang dalam perda sudah jelas namun sasaran pemenuhan luasan lahan RTH masing-masing RTH belum maksimal sesuai ketentuan Perda (2) sumber daya dalam proses implementasi kebijakan ditandai dengan pegawai yang bertugas sebagai pengawas dan pengendalian masih kurang, selain sumber daya finansial yang dianggarkan untuk alokasi RTH belum sesuai kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, serta sarana dan prasarana pendukung seperti papan pemberitahuan dan patok batasan lokasi RTH yang tidak semua terpasang di lokasi RTH. (3) Karakteristik intitusi implementor tidak disiapkan dengan baik dalam menjalankan kebijakan RTH di Kota Kupang (4) Disposisi yakni lemahnya komitmen dari aparat pelaksana dalam menjalankan tugas ditandai dengan lemahnya pengawanan yang dilakukan dan ketidaktegasan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar perda. (5) komunikasi yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan masyarakat dan pelaku usaha hamper tidak pernah melakukan sosialisasi (6) Lingkungan ekonomi, sosial, politik dimana dukungan masyarakat terhadap kebijakan RTH masih sangat rendah, dukungan media terhadap kebijakan sudah terpenuhi, sikap kelompok konstituen dalam hal ini WALHI NTT sangat aktif terhadap kebijakan, dan dukungan dari penguasa telah terpenuhi. Kesimpulannya, implementasi kebijakan ruang terbuka ruang terbuka hijau di Kota Kupang belum berjalan dengan baik dan maksimal, maka penulis menyarankan beberapa hal yakni: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan penambahan jumlah aparatur bidang pengawasan dan pengendalian RTH sehingga lokasi RTH di setiap BWK dapat terkontrol dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memasang papan-papan pemberitahuan agar tidak membangun di lokasi RTH dan memasang patok atau tembok batas disetiap lahan

yang telah dialokasikan untuk dijadikan lokasi RTH. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan SOP sesuai dengan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi yang berlaku kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang mendirikan bangunan di lokasi RTH sesuai dengan peraturan ketentuan daerah yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat memahami kebijakan yang dibuat dan sanksi yang didapat jika melanggar perda tersebut. Masyarakat dan pelaku usaha sebaiknya mendukung pemerintah dengan tidak membangun bangunan disetiap lokasi RTH. Pemerintah Kota Kupang sebaiknya harus mencari alternatif-alternatif kebijakan untuk menambah luasan lahan RTH.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, Ruang Terbuka Hijau